



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurlis Piyanto Bin Sukadi;
Tempat lahir : Gombong;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Balong RT.007/004 Kel. Lebak Bulus
Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nurlis Piyanto Bin Sukadi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Sdr. RESTU SRI UTOMO, S.H., Dkk., Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19 C Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI berupa Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) Subsidaire selama 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 Sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. pinggir jalan Depan Rumah Sakit



Bhakti Yuda Depok atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 13.00 wib terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI menghubungi Sdr JUNAEDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) kemudian terdakwa janji untuk bertemu Sdr JUNAEDI (DPO) di pinggir jalan Depan Rumah Sakit Bhakti Yuda Depok, kemudian pada sekitar pukul 13.30 wib terdakwa tiba di pinggir jalan Depan Rumah Sakit Bhakti Yuda Depok dan bertemu dengan Sdr JUNAEDI (DPO) lalu Sdr JUNAEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram setelah terdakwa menerima dan membayar paket sabu tersebut, terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat, lalu terdakwa memecah paketan sabu tersebut menjadi 22 paket untuk di jual kembali dengan harga jual masing-masingnya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per gram.

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS GIRI DANI sedang bertugas di Unit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di depan pasar Palmerah Jakarta Barat, kemudian saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS GIRI DANI melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat saksi RUDI EKO PRABOWO dan Saksi M. LUQMAN HANAFI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama NURLIS PIYANTO Bin SUKADI, pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1815/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2205/2023/NF dengan berat 2,1650 gram dan nomor : 2206/2023/NF dengan berat 5,5012 gram, berupa kristal warna putih milik Terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61 merupakan narkotika golongan I

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadil, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 09.00 wib saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS GIRI DANI sedang bertugas di Unit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di depan pasar Palmerah Jakarta Barat, kemudian saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIRI DANI melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat saksi RUDI EKO PRABOWO dan Saksi M. LUQMAN HANAFI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama NURLIS PIYANTO Bin SUKADI, pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1815/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2205/2023/NF dengan berat 2,1650 gram dan nomor : 2206/2023/NF dengan berat 5,5012 gram, berupa kristal warna putih milik Terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61 merupakan narkotika golongan I

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ANDHIKA CHAMES WARA, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



-Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi selaku anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Barat ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika

-Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok.

-Bahwa benar saksi menerangkan, kronologis sehingga saksi bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari rabu tanggal 26 april 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama tim mendapat laporan dari Masyarakat sehubungan akan terjadi transaksi narkotika di daerah Palmerah Jakarta barat, kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi bersama dengan tim langsung melakukan observasi di tempat tersebut sampai pada sekira jam 14.30 WIB saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran sampai pada sekira jam 15.40 WIB di Jalan Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok. Saksi bersama tim melihat laki-laki mencurigakan tersebut yang tidak lain adalah terdakwa NURLIS PRIYANTO Bin SUKADI lalu saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke polres metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram didapat terdakwa dari sdr. JUNAEDI (DPO) dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) yang ditempel pada hari rabu tanggal 19 april 2023 sekira jam 13.30 WIB di di pinggir jalan depan rumah saksi bhakti yuda Depok.

-Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, tujuan terdakwa membeli 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan



Puluh Empat) gram dari JUNAEDI tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per gram -Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMARNO, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi selaku anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Barat ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika

-Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok.

-Bahwa benar saksi menerangkan, kronologis sehingga saksi bersama tim dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari rabu tanggal 26 april 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi bersama tim mendapat laporan dari Masyarakat sehubungan akan terjadi transaksi narkotika di daerah Palmerah Jakarta barat, kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi bersama dengan tim langsung melakukan observasi di tempat tersebut sampai pada sekira jam 14.30 WIB saksi melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran sampai pada sekira jam 15.40 WIB di Jalan Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok. Saksi bersama tim melihat laki-laki mencurigakan tersebut yang tidak lain adalah terdakwa NURLIS PRIYANTO Bin SUKADI lalu saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke polres metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



-Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram didapat terdakwa dari sdr. JUNAEDI (DPO) dengan cara terdakwa membelinya seharga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) yang ditempel pada hari rabu tanggal 19 april 2023 sekira jam 13.30 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi bhakti yuda depok.

-Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, tujuan terdakwa membeli 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram dari JUNAEDI tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per gram

-Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika.

-Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Rangu III Pangkalan Jati Cinere, Kota Depok.

-Bahwa benar saat terdakwa diamankan anggota kepolisian, ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram

-Bahwa benar terdakwa mendapatkan 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram tersebut dari sdr. JUNAEDI (DPO) pada hari rabu tanggal 19 april 2023 sekira jam 13.30 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi bhakti yuda depok dengan cara di tempel yang terdakwa beli dari sdr. JUNAEDI (DPO) dengan harga Rp 14.000.000,-



-Bahwa benar adapun cara terdakwa dapat membeli 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram dari sdr. JUNAEDI (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 13.00 wib terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI menghubungi Sdr JUNAEDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 14.000.000,- kemudian terdakwa janjian untuk bertemu Sdr JUNAEDI (DPO) di pinggir jalan Depan Rumah Sakit Bhakti Yuda Depok, kemudian pada sekitar pukul 13.30 wib terdakwa tiba di pinggir jalan Depan Rumah Sakit Bhakti Yuda Depok dan bertemu dengan Sdr JUNAEDI (DPO) lalu Sdr JUNAEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram setelah terdakwa menerima dan membayar paket sabu tersebut, terdakwa pulang ke tempat kos di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat, lalu terdakwa memecah paketan sabu tersebut menjadi 22 paket untuk di jual kembali dengan harga jual masing-masingnya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per gram

-Bahwa benar dari hasil penjualan 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram tersebut, terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,- apabila seluruh narkotika tersebut terjual

-Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa melakukan transaksi jual-beli narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

-11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Rangu III Pangkalan Jati Cinere, Kota Depok saksi ANDHIKA CHAMES WARA bersama-sama dengan saksi SUMARNO selaku anggota kepolisian resor Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURLIS PRIYANTO Bin SUKADI



karena sesuai dengan informasi dari Masyarakat terdakwa ada melakukan transaksi jual-beli narkoba di wilayah Palmerah Jakarta barat dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram yang terdakwa beli dari sdr. JUNAEDI (DPO) dengan harga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) pada hari rabu tanggal 19 april 2023 sekira jam 13.30 WIB di pinggir jalan depan rumah saksi bhakti yuda depok dengan cara di tempel.

-Bahwa benar tujuan terdakwa membeli 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram dari sdr JUNAEDI (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana dari hasil penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 2.000.000,-

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1815/NNF/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 2205/2023/NF dan 2206/2023 NF berupa kristal warna putih mengandung metamfetamin yang mana berdasarkan lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61 termasuk ke dalam narkoba golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan, Membeli, Menerima, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Yang Beratnya Melibih 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardgingsgrond*" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/*reflexe*, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1)Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2)Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3)Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" *criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak



dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai RUSLAN SALEH, tiada terdapat alasan pemaaf

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak ini berkaitan dengan unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana. Menurut Pendapat Profesor SIMONS yang dikutip oleh SR. Sianturi dan EY. Kanter dan dituangkan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (Bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru



dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.” (SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, 2002, hal.144-145).

Menimbang, bahwa Selanjutnya penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu, barulah seorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pencantuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik, maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajibannya (akan) dapat dianggap telah melakukan suatu delik tertentu

Menimbang, bahwa Menurut pendapat pakar hukum lainnya yakni PAF. Lamintang yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353)

Menimbang, bahwa Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa NURLIS PIYANTO bin SUKADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I berupa 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu



dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan, Membeli, Menerima, Menjual, Menjadi Perantara

Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa benar pada Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar 13.00 wib terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI menghubungi Sdr JUNAEDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp 14.000.000,-

-Bahwa benar setelah terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh JUNAEDI (DPO) untuk datang ke pinggir jalan Depan Rumah Sakit Bhakti Yuda Depok untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut.

-Bahwa benar setelah terdakwa menerima dan membayar paket narkotika jenis sabu tersebut dari JUNAEDI (DPO) kemudian terdakwa membawanya ke tempat kos di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat, lalu terdakwa memecah paketan sabu tersebut menjadi 22 paket untuk di jual kembali dengan harga jual masing-masingnya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per gram.

-Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 09.00 wib saat saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS GIRI DANI sedang bertugas di Unit Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di depan pasar Palmerah Jakarta Barat. kemudian saksi ANDIKA CHAMES WARA, Saksi SUMARNO dan Saksi KASINIUS GIRI DANI melakukan pengamatan, kemudian sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Rangu III Pangkalan Jati, Cinere Kota Depok Jawa Barat saksi RUDI EKO PRABOWO dan Saksi M. LUQMAN HANAFI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama NURLIS PIYANTO Bin SUKADI, pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (sepuluh koma delapan puluh empat) gram yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual oleh terdakwa.



-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1815/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2205/2023/NF dengan berat 2,1650 gram dan nomor : 2206/2023/NF dengan berat 5,5012 gram, berupa kristal warna putih milik Terdakwa NURLIS PIYANTO Bin SUKADI adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61 merupakan narkotika golongan I.

Ad. 4. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1815/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2205/2023/NF dengan berat 2,1650 gram dan nomor : 2206/2023/NF dengan berat 5,5012 gram dengan demikian sudah melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah serta dijatuhi pidanamaka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 5 tahun dan 8 bulan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan NURLIS PIYANTO bin SUKADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebih 5 (Lima) Gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 (Sepuluh Koma Delapan Puluh Empat) gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan Beslar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H. M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)